



P U T U S A N

Nomor 341/Pdt.G/2014/PA Plp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi XII, BTN Nyiur Blok B 16 No. 5, RT.001 RW. 004, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Patiandjala, RT.002 RW. 002, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 12 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 341/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 12 September 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 4 Februari 2008 M., bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1429 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/22/II/2008, tertanggal 12 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo;

Put No 341/Pdt.G/2014/PA. Plp. Hal 1 dari 10



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Tergugat di Sempowae, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, kadang di rumah orang tua Penggugat di Nyiur, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 5 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - Anak 1 binti Bapak, umur 6 tahun 6 bulan;
 - anak 2 binti Bapak, umur 1 tahun 6 bulan;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
 - Tergugat sering keluar malam tanpa diketahui kemana perginya;
4. Bahwa, pada bulan Agustus 2013 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat disuruh pergi mencari kerja namun Tergugat tidak mau lalu Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan



kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara, Kota Palopo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/22/II/2008, tertanggal 12 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.**;

b. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah rukun dalam rumah tangganya sekitar lima tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa, saksi melihat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dengan tanpa sepengetahuan Penggugat ;



- Bahwa, sekarang ini sudah satu tahun lebih yaitu dari sejak bulan Agustus 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa, setelah Tergugat menikah dengan perempuan lain tidak pernah datang untuk menjemput atau mau rukun kembali dengan Penggugat ;
- Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha untuk menasihati Penggugat agar bisa rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah rukun sekitar lima tahun dan telah dikaruniai anak dua orang yang sekarang ini bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dengan tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang ini sudah satu tahun dua bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah datang untuk mau rukun dengan Penggugat ;



- Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar untuk menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu dengan isteri keduanya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh



Penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ? dan Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ? dan Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena :

- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Tergugat sering keluar malam dan telah menikah dengan perempuan lain dengan tanpa sepengetahuan Penggugat ;



- Telah berpisah tempat tinggal bersama sudah satu tahun dua bulan ;
- Telah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam

daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1435 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, MH, sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Adriansyah, S.HI

Drs. H. Moh. Nasri, MH

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

MARIANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 271..000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)